



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 600 / K.342 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM GERAKAN NASIONAL KEMITRAAN
PENYELAMATAN AIR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2021-2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelamatan sumber daya air agar tetap memiliki daya dukung lingkungan yang mampu mendukung kehidupan manusia dan ekosistemnya maka diperlukan keterlibatan seluruh stakeholder dan keterpaduan program/kegiatan dalam implementasinya melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa guna peningkatan kinerja GNKPA di Provinsi Kalimantan Timur dipandang perlu melakukan pembentukan Tim GNKPA Kalimantan Timur periode 2021-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air Provinsi Kalimantan Timur Periode 2021-2025 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1994 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 377 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Gerakan Nasional Kemitraan Pengelolaan Air;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62);
15. Keputusan Bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 690/2370/SJ; Nomor NKB 03/M.PPN/05/2015; Nomor 11/PKS/M/2015; Nomor 06/MOU/SR.110/5/2015; Nomor NK.2/MLHK-V/2015; Nomor PERJ/01/MBU/05/2015; Nomor 8/SKB/V/2015, dan Nomor 14/M-DPDTT/KB/V/2015 tentang Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air Provinsi Kalimantan Timur Periode 2021-2025, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mendorong terwujudnya kemitraan dan keterpaduan program/kegiatan dalam penyelamatan air di Provinsi Kalimantan Timur melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III keputusan ini.
- KETIGA** : Tim dan Sekretariat Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya, harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juli 2021


GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
12. Bupati/Walikota se Kalimantan Timur;
13. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 197101241997031007



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 600/K.342/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT TIM GERAKAN NASIONAL
KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE 2021-2025

SUSUNAN PERSONIL TIM DAN SEKRETARIAT TIM GERAKAN NASIONAL
KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE 2021-2025

- Pelindung : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Tim Pengarah :
Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
- Tim Pelaksana :
Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Ir. Eko Wahyudi, M,Tech. (Dunia Usaha)
- Sekretaris : Dr. Mislán, M.Si (Universitas Mulawarman)
- Bidang-Bidang :
Bidang I : Penataan Ruang, Pembangunan Fisik, Penggunaan Tanah dan Penataan Kependudukan

- Koordinator : Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kepala Seksi Program BP DASHL Mahakam-Berau
 4. Kepala Seksi Perencanaan dan Program Umum BWS Kalimantan IV
 5. Kepala SNVT PJPA WS Mahakam BWS Kalimantan IV
 6. Noor Agustina, ST (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur)
 7. Ir. Niel Makinuddin, M.Sc-(YKAN)
 8. Yaskinul Anwar, S.Pd; M.Sc (Forum DAS Kalimantan Timur)
 9. Muchlis, S.Hut (APHI Kalimantan Timur)
- Bidang II : Konservasi Tanah dan Air, dan Konservasi Sumber Daya Air.
- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Kepala BP DASHL Mahakam-Berau
- Anggota : 1. Kepala BP DASHL Mahakam-Berau
 2. Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran DLH Provinsi Kalimantan Timur
 4. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan SDA BWS Kalimantan IV Samarinda
 5. Dr. Mardiany, S.Hut; M.Si (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
 6. Monica Kusneti (Yashiwa/Anggota)
 7. Kepala SNVT PJSA WS Mahakam BWS Kalimantan IV
 8. Ir. SSN Banjarsanti, MT (Politeknik Negeri Samarinda)
 9. Misman (GMSS-SKM)
- Bidang III : Pengendali Daya Rusak Air
- Koordinator : Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda
- Anggota : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
 2. Kepala Seksi Perencanaan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kepala Seksi Evaluasi DAS dan Hutan Lindung BP DASHL Mahakam-Berau
 4. Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 5. Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA BWS Kalimantan IV

5. Dj. D. Kohlenur Simanullang (Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi Kalimantan Timur)
6. Ir. Masayu Widiastuti, MT (Universitas Mulawarman)
7. Ir. Fajar Alam, M.Ling (Forum DAS Kalimantan Timur)
8. Dr. Tommy Eka Mitra (Politeknik Negeri Samarinda)

Bidang IV : Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Koordinator : Kepala Bidang Pencemaran Air dan Laut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

- Anggota** :
1. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan Sumberdaya Ikan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur
 2. Kepala Bidang Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kepala Seksi Sungai Dan Pantai Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
 4. Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Kalimantan IV Samarinda
 5. Tommy Wahyudi Utomo, S.Hut (BPDAS HL Mahakam Berau)
 6. Prof. Dr. Iwan Suyatna, M.SC. DEA (Universitas Mulawarman)
 7. Dr. Eko Heryadi, M.Sc (Forum DAS Kalimantan Timur)
 8. Ir. Kris Pranoto Adi, M.Sc (PT. KPC)

Bidang V : Efisiensi Pemanfaatan Air dan Pendayagunaan Sumber Daya Air

Koordinator : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

- Anggota** :
1. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur
 2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kepala Seksi Irigasi dan Rawa Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
 4. Dwi Ery Mujahiddin, S.Hut, MP (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
 5. Kepala Satker Bendungan BWS Kalimantan IV Samarinda
 6. Diyat Susrini, ST, M.Si (Dunia Usaha)
 7. Ir. Rosidawati, MT (Kasi Standarisasi Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur)

8. Budi Nining Widarti, ST. M.Eng. (Universitas Mulawarman)
9. Ir. Sri Sartono (Dunia Usaha)

Sekretariat :

Koordinator : PPK OP-1 BWS Kalimantan IV Samarinda

- Anggota :
1. Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha BWS Kalimantan IV Samarinda
 2. PPK PSDA BWS Kalimantan IV Samarinda
 3. PPK Ketatalaksanaan BWS Kalimantan IV Samarinda
 4. La Amiruddin, SE (Staf PPK OP-I BWS Kalimantan IV Samarinda)
 5. Tersa Oksa Rusadi, ST, MT (Staf PPK OP-1 BWS Kalimantan IV Samarinda)
 6. Fadliansyah, ST (Staf PPK OP-I BWS Kalimantan IV Samarinda)
 7. Dian Swastika, ST (Staf PPK OP-I BWS Kalimantan IV Samarinda)
 8. Masbi Farti, SE, MM (Staf Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur)
 9. Evi Carlina, ST (Staf Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur)
 10. Chudrotin Chalifah, ST (Staf Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur)
 11. Anggya Rizky Ananda, ST (Staf Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur)
 12. Kiki Kristianingsih (Staf Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur)
 13. Puteri Harimayar Yuliasmin, ST (Staf Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI

NIP.197101241997031007

ISRAN NOOR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 600/K.342/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT TIM GERAKAN NASIONAL
KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE 2021-2025

TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS
TIM GERAKAN NASIONAL KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2021-2025

1. Pelindung
Melindungi seluruh aktivitas pelaksanaan tugas Tim GNKPA Provinsi Kalimantan Timur.
2. Tim Pengarah
 - (1) Mengarahkan dan mengkoordinasikan penetapan lokasi prioritas kegiatan GNKPA (DAS/Sub DAS; Bendung/Bendungan/Waduk/ Embung, Danau, Mata Air, dan sebagainya) di Provinsi Kalimantan Timur.
 - (2) Menyusun dan menetapkan program/kegiatan GNKPA periode tahun 2021-2025.
 - (3) Mengarahkan dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi daerah aliran sungai di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Tim Pelaksana
 - (1) Membantu Tim Pengarah dalam melaksanakan koordinasi penetapan lokasi prioritas kegiatan GNKPA (DAS/Sub DAS, Bendung/Bendungan/ Waduk/Embung, Danau, Mata Air, dan sebagainya) di Provinsi Kalimantan Timur.
 - (2) Membantu Tim Pengarah menyusun dan menetapkan program/kegiatan GNKPA periode tahun 2021-2025.
 - (3) Membantu Tim Pengarah dalam melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi daerah aliran sungai di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Sekretaris
 - (1) Memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam menyusun dan menetapkan arahan serta koordinasi penetapan lokasi prioritas kegiatan GNKPA (DAS/Sub DAS, Bendung/Bendungan/Waduk/Embung, Danau, Mata Air, dan sebagainya) di Provinsi Kalimantan Timur.
 - (2) Memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam menyusun dan menetapkan program/kegiatan GNKPA periode tahun 2021-2025.
 - (3) Memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi daerah aliran sungai di Provinsi Kalimantan Timur.
 - (4) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan seluruh kegiatan Tim GNKPA Provinsi Kalimantan Timur.

5. Kesekretariatan

- (1) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat, keuangan dan pelaporan kegiatan Tim GNKPA Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Membantu pelaksanaan program/kegiatan GNKPA periode tahun 2021-2025.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 197101241997031007